



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **INAAQ MARAHUN Binti Amaq Kasiah**, perempuan, umur  $\pm$  58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 1;
2. **INAAQ MURIHIN Binti Amaq Kasiah**, perempuan, umur  $\pm$  56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 2;
3. **SARAPUDDIN alias Amaq Jaya Bin Amaq Kasiah**, laki, umur  $\pm$  54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 3;
4. **AMAAQ HAERUDIN Bin Amaq Kasiah**, laki, umur  $\pm$  52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Temanjor, Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 4;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **MASRUDIN ISASANDA, SH.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Masrudin Isasanda & Rekan, beralamat di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SK-Pdt/MI/IV/2022, tanggal 13 April 2022;

**Lawan**

1. **SA'I alias AMAQ ATI Bin Amaq Mahir**, laki, umur  $\pm$  58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MARZUKI Bin Amaq Ati alias Sa'i**, laki, umur  $\pm$  28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 2;
3. **MA'IN Alias Amaq Ida Bin Amaq Mahir**, umur  $\pm$  54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 3;
4. **MULIADI Bin Ma'in alias Amaq Ida**, umur  $\pm$  26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan petai/pekebun, dulu bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Negara Malaysia (Goib), sebagai Tergugat 4;
5. **SANUSI Bin Ma'in alias Amaq Ida**, umur  $\pm$  24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 5;
6. **SUANDI Bin Amaq Suandi alias Rosidi**, laki, umur  $\pm$  28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 6;
7. **SUARDI Bin Amaq Suandi alias Rosidi**, laki, umur  $\pm$  26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan petni/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 7;
8. **SABRI Bin Amaq Suandi alias Rosidi**, laki, umur  $\pm$  24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 8;
9. **ISMAWATI Binti Amaq Suandi alias Rosidi**, perempuan, umur  $\pm$  22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA),

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan petani/ pekebun, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aikdewa, Kecamatan pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 9;

10. **INAQ SUANDI**, umur  $\pm$  54 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 10;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 April 2022 dalam register Nomor 44/Pdt. G/2022/PN Sel., dan telah dilakukan perbaikan pada tanggal 20 Juni 2022 mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek Para Penggugat bernama Amaq Salim, telah meninggal dunia sekitar awal tahun 1972, semasa hidupnya tinggal berumah di Dasan Geres Aik Dewa Desa Pringgasela, Kecamatan Masbagik, karena adanya pemekaran sekarang menjadi Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, memiliki 2 (dua) orang anak, keduanya perempuan, yakni bernama:
  - 1.1. ARTIAH alias INAQ SAM SIR, telah meninggal dunia tahun 2011;
  - 1.2. YOK alias INAQ KASIAH, telah meninggal dunia pada tahun 2013;
2. Bahwa Artiah alias Inaq Samsir tersebut (pada point 1.1) diatas memiliki anak bernama Samsir, akan tetapi Samsir meninggal dunia pada waktu masih kecil, setelah itu Inaq Samsir tidak lagi memiliki anak/keturunan (putung) sampai Ia meninggal dunia;
3. Bahwa Yok alias Inaq Kasiah tersebut (pada point 1.2), memiliki 6 orang anak, yakni bernama:
  - 3.1. Kasiah, sudah meninggal dunia sekitar tahun 1991;
  - 3.2. Udin alias Amaq Hairani, pergi merantau (transimigrasi ke Sulawesi);
  - 3.3. Inaq Marahun, (Penggugat No.1);
  - 3.4. Inaq Marihin, (Penggugat No. 2);



- 3.5. Sarapuddin alias Amaq Jaya, (Penggugat No. 3);
- 3.6. Amaq Haerudin, (Penggugat No. 4);
4. Bahwa almarhum Amaq Salim selain memiliki anak/cucu (keturunan) yakni: Para Penggugat tersebut di atas, juga ada memiliki harta kekayaan sebagaimana tercatat pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia berupa tanah ladang/kebun seluas  $\pm 1.300$  Ha ( $\pm 130$  are), pipil Nomor : 580, persil Nomor : 8, klas IV, atas nama AMAQ SALIM, terletak di subak orong Geres, dulu Dasan Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, karena adanya pemekaran dusun, desa, kecamatan maka sekarang terletak di Orong Geres, Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : dulu ladang/kebun Amaq Sardi sekarang jalan;
  - Sebelah Timur : dulu ladang/kebun Amaq Bedelah sekarang jalan;
  - Sebelah Utara : dulu ladang/kebun Amaq Nursawan sekarang jalan;
  - Sebelah Selatan : dulu ladang/kebun Amaq Padelu sekarang sebagian sudah jadi pemukiman dan sebagiannya masih berupa kebun;

Dalam hal ini disebut sebagai; TANAH OBYEK SENGKETA;

5. Bahwa pada tahun 1973 tanah ladang/kebun peninggalan almarhum Amaq Salim tersebut diatas dibagi secara kekeluargaan oleh ke-dua orang anaknya, yaitu Inaq Samsir dan Inaq Kasiah, dengan pembagian:
- 5.1. Inaq Samsir menadapatkan seluas  $\pm 60$  are, dengan batas-batas;
- Sebelah utara : tanah kebun Amaq Nursawan sekarang jalan;
- Sebelah selatan : tanah kebun Amaq Padelu sekarang sebagian jadi pemukiman dan sebagiannya masih berupa kebun;
- Sebelah timur : tanah kebun Amaq Badelah sekarang jalan;
- Sebelah barat : tanah pecahannya bagian Inaq Takiah;
- 5.2. Inaq Kasiah mendapatkan seluas  $\pm 70$  are, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : tanah kebun Amaq Nursawan sekarang jalan;
- Sebelah selatan : tanah kebun Amaq Padelu sekarang sebagian jadi pemukiman dan sebagiannya masih berupa kebun;
- Sebelah timur : tanah pecahannya bagian Inaq Samsir;
- Sebelah barat : tanah kebun Amaq Sardi sekarang jalan;



6. Bahwa setelah pembagian tersebut Inaq Samsir dan Inaq Kasiah memberikan kepercayaan kepada saudara sepupu mereka bernama AMAQ MAHIR untuk menggarap atau kalau istilah bahasa Suku Sasak sebagai Penyakap tanah obyek sengketa dengan sisitim bagi hasil, hal itu dilakukan oleh Inaq Samsir dan Inaq Kasiah karena mereka sama-sama ikut suaminya tinggal di Dusun Temanjor, Desa Apit Aik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang menjadi Dusun Temanjor Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang berjarak  $\pm 44$  Km dari tanah obyek sengketa;
7. Bahwa di atas tanah obyek sengketa ditanami antara lain : kelapa, bambu, pisang, kopi, nanas dan tanaman lain yang produktif;
8. Bahwa setelah beberapa tahun lamanya Amaq Mahir menggarap/ menyakap tanah obyek sengketa, lalu pada tahun 1981 Inaq Samsir dan Inaq Kasiah (bibik/ibu Para Penggugat) menggadaikan tanah ladang/kebun bagian mereka tersebut kepada Amaq Mahir (ayah/kakek Para Tergugat), masing-masing dengan jumlah uang, yakni Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
9. Bahwa Amaq Mahir meninggal dunia sekitar tahun 1998, tanah obyek sengketa yang dikuasainya berdasarkan gadai-tebus tersebut langsung dikuasai oleh 3 (tiga) orang anak laki-laknya, yakni bernama:
  - 9.1. Sa'i alias Amaq Ati (T. No. 1), menguasai seluas  $\pm 45$  are, dengan batas:
    - Sebelah utara : dulu tanah kebun Amaq Nurawan sekarang jalan;
    - Sebelah selatan : dulu tanah kebun Amaq Padelu sekarang sebagian jadi Pemukiman dan sebagiannya masih berupa kebun;
    - Sebelah timur : tanah pecahannya dikuasai oleh Rosidi alias Amaq Suandi;
    - Sebelah barat : tanah pecahannya dikuasai oleh Ma'in alias Amaq Ida;
  - 9.2. Rosidi alias Amaq Suandi (ayah T.No.6,7,8,9/suami T.No.10), menguasai seluas  $\pm 45$  are dengan batas :
    - Sebelah utara : dulu tanah kebun Aq.Nursawan sekarang jalan ;
    - Sebelah selatan : dulu tanah kebun Amaq Padelu sekarang sebagian jadi pemukiman dan sebagiannya masih berupa kebun;
    - Sebelah timur : dulu tanah kebun Amaq Badelah sekarang jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : tanah pecahannya dikuasai oleh Sa'i alias Amaq Ati;

9.3. Ma'in alias Amaq Ida (T. No. 3), menguasai seluas  $\pm$  45 are dengan batas;

Sebelah utara : dulu tanah kebun Aq. Nursawan sekarang jalan;

Sebelah selatan : dulu tanah kebun Amaq. Padeli sekarang sebagian jadipemukiman dan sebagiannya masih berupa kebun;

Sebelah timur: tanah pecahannya dikuasai oleh Sa'i alias Amaq Ati ;

Sebelah barat : dulu tanah kebun Ama Sardi sekarang jalan;

10. Bahwa setelah Rosidi alias Amaq Suandi meninggal dunia tanah yang dikuasainya (pada point 9.2) langsung dikuasai dan hasilnya dinikmati secara bersama-sama oleh anak-anak serta isterinya, yakni bernama : Suandi (T.No.6), Suardi (T.No.7), Sabri (T.No.8), Ismawati (T.No.9) dan Inaq Suandi (T.No.10) ;

11. Bahwa diatas tanah obyek sengketa telah dibangun beberapa unit rumah permanen, yakni oleh :

11.1. Sa'i alias Amaq Ati, (T.No.1) ;

11.2. Marzuki, (T.No. 2) anak dari T.No.1;

11.3. Ma'in alias Amaq Ida, (T.No.3) ;

11.4. Muliadi (T.No. 4), anak dari T.No.3 ;

11.5. Sanusi, (T.No. 5), anak dari T.No.3 ;

11.6. Suandi, (T.No.6), anak dari Rosidi alias Amaq Suandi;

11.7. Suardi, (T.No.7), anak dari Rosidi alias Amaq Suandi;

11.8. Sabri, (T.No.8), anak dari Rosidi alias Amaq Suandi;

12. Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Amaq Mahir berdasarkan Gadai – Tebus dari Inaq Samsir dan Inaq Kasiah (bibik/ibu Para Penggugat) sebagai pihak pemberi gadai sedangkan Amaq Mahir (ayah/kakek Para Tergugat) sebagai pihak penerima gadai, maka dengan demikian selanjutnya penguasaan tanah obyek sengketa oleh anak laki-laki serta cucu-cucu Amaq Mahir (Para Tergugat) hingga sekarang ini tanah obyek sengketa masih dalam status Gadai-Tebus, oleh sebab itu sesuai hukum bahwa tanah obyek sengketa tetap menjadi hak milik Inaq Samsir dan Inaq Kasiah (bibik dan ibu Para Penggugat) yang selanjutnya sesuai hukum tanah obyek sengketa tersebut berhak diterima dan dimiliki oleh Para Penggugat;

13. Bahwa oleh karena Inaq Samsir sampai ia meninggal dunia tidak memiliki anak (keturunan/putung) maka tanah ladang/kebun yang



menjadi bagiannya tersebut berhak diterima dan dimiliki oleh Para Penggugat;

14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong, Para Penggugat telah melakukan upaya yang patut menurut hukum, seperti menemui Para Tergugat dengan cara baik-baik dengan maksud meminta tanah obyek sengketa atau menyelesaikannya dengan cara berdamai, tetapi Para Tergugat tetap tidak menghiraukannya dengan alasan obyek sengketa sudah dibeli oleh Amaq Mahir (ayah/kakek Para Tergugat) dari Inaq Samsir dan Inaq Kasiah (bibik/ibu Para Penggugat) sambil Para Tergugat menunjukkan surat Jual-belinya, padahal jual beli tanah obyek sengketa tidak pernah dilakukan baik oleh Inaq Samsir maupun Inaq Kasiah (bibik/Para Penggugat) melainkan hanya digadaikan kepada Amaq Mahir sesuai dengan Surat Pernyataan Pinjam Uang-Pinjam Tanah (Gadai-Tebus Ladang/kebun), sehingga gugatan ini diajukan ke-Pengadilan Negeri Selong demi mendapatkan keadilan sesuai hukum yang berlaku;
15. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap tidak bersedia menyerahkan tanah obyek sengketa dengan cara baik-baik kepada Para Penggugat dan bahkan Para Penggugat sudah mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara berdamai namun tetap diabaikan dan hanya berjanji (sering kali berjanji), atas tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian materiil maupun Moril, hal ini telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai mana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu:
  - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat kepada Para Penggugat;  
Bahwa Para Tergugat telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tentang hak milik, C.q Surat Pernyataan Pinjam Uang-pinjam Tanah (Gadai-Tebus Ladang/Kebun) yang dibuat oleh Amaq Mahir (ayah/kakek Para Tergugat) dengan Inaq Samsir, Inaq Kasiah (Bibik / ibu Para Tergugat) dihadapan Pemerintah Desa Pringgasela, pada hari Senin tanggal 5 April 1981 dihadapan saksi-saksi;
  - b. Melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan :  
Bahwa Para Terguga telah dengan sengaja mengabaikan hak orang lain, dalam hal ini (Para Penggugat) sebagai pemilik sah



tanah obyek sengketa secara hukum berdasarkan peninggalan kakek / bibik dan ibu Para Penggugat yang digadaikan kepada Amaq Mahir (ayah/kakek Para Tergugat;

c. Bertentangan dengan ASAS IKTIKAD BAIK:

Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa berdasarkan Gadai - Tebus mulai dari Amaq Mahir (ayah/kakek Pata Tergugat) yang dilanjutkan penguasaannya oleh Para Tergugat, dengan demikian Para Tergugat telah terbukti memiliki iktikad tidak baik kepada Para Penggugat, yakni Para Tergugat ingin memiliki tanah obyek sengketa tanpa hak dan dengan cara melawan hukum;

16. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak dan dengan cara melawan hukum terhitung sejak meninggalnya Inaq Samsir dan Inaq Kasiah, yaitu tahun 2013 hingga sekarang ini berarti sudah 9 tahun yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat hal ini telah sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut : 1. Ada perbuatan . 2. Ada kesalahan. 3. Ada kerugian. 4. Ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan, yaitu berupa:

a. Kerugian Materiil.

Merupakan kerugian nyata diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat terkait kerugian atas manfaat dan kehilangan keuntungan yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat dikemudian hari, apa bila diperhitungkan sejak penguasaan tanah obyek sengketa dari tahun 2013 sampai sekarang ini yakni selama 9 tahun, maka jumlah kerugian Para Tergugat adalah sebesar Rp. 254.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta), dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil panen nanas jika diratakan pertahun sebanyak 2 ton, harga perton jika diratakan Rp 5.000.000, maka jumlah harga buah nanas per satu tahun adalah 2 ton X Rp 5.000.000 = Rp 10.000.000, Jadi jumlah hasil penjualan buah nanas untuk 9 tahun adalah Rp 90.000.000;
- Hasil panen buah kopi jika diratakan pertahun sebanyak 4 kwintal, harga perkwintal jika diratakan Rp 3.000.000, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga buah kopi pertahun adalah 4 kwintal x Rp 3.000.000 = Rp 12.000.000, jadi jumlah hasil penjualan buah kopi untuk 9 tahun adalah Rp 108.000.000;

➤ Hasil panen kelapa, penjualan kayunya, bambu dllnya jika diratakan persatu tahun Rp 6.000.000, maka jumlah hasil penjualan untuk 9 tahun = Rp 54.000.000; Jadi Jumlah hasil tanah obyek sengketa selama 9 tahun adalah :

1. Penjualan buah nanas Rp 90.000.000 ;
2. Penjualan buah kopi Rp 108.000.000 ;
3. Penjualan buah kelapa, batangnya, bambu dllnya Rp 54.000.000 ;

Jumlah = Rp 254.000.000 ;

b. Kerugian Moriil;

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan batin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita shock atas perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkannya kepada Para Penggugat padahal Para Tergugat mengetahui tanah obyek sengketa yang dikuasanya hanyalah berdasarkan gadai – tebus antara Amaq Mahir (ayah/kakek Para Tergugat dengan Inaq Samsir dan Inaq Takiah (bibik/ibu Para Penggugat), perbuatan Para Tergugat yang demikian itu megakibatkan Para Penggugat menjadi malu ditengah-tengah masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian Moriil yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

17. Bahwa Para Penggugat sudah sering kali dengan beriktikad baik meminta kepada Para Tergugat agar menyerahkan tanah obyek sengketa namun jawabannya “kalau hasilnya silahkan kalian ambil kapan saja kalian mau tapi Jangan kalian ambil tanahnya”, dari jawaban Para Tergugat tersebut sesungguhnya Para Tergugat telah mengetahui bahwa tanah obyek sengketa bukan milik mereka tetapi melainkan milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh bibik / ibu Para Penggugat yang hingga sekarang ini masih berdasarkan Gadai - Tebus sebagaimana tertera dalam Surat Pinjam Uang- Pinjam Tanah ( Gadai – Tebus ladang/Kebun), atas tindakan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa hak yang sah adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum, sehingga segala bentuk surat yang mengakibatkan timbulnya hak atas obyek sengketa seperti : Surat Jual Beli, Sertipikat, surat hibah, surat bagi waris, Sporadik, SPPT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lain sebagainya haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

18. Bahwa semua rumah yang dibangun diatas tanah obyek sengketa karena didirikan tanpa ijin dari Para Penggugat maka haruslah dibongkar;
19. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik Inaq Samsir dan Inaq Kasiah (bibik/ibu Para Penggugat) yang dikuasai oleh Amaq Mahir (ayah/kakek Para Tergugat) berdasarkan Gadai - Tebus dan setelah Amaq Mahir meninggal dunia tanah obyek sengketa selanjutnya dikuasai oleh Para Tergugat hingga sekarang ini, maka sesuai hukum tanah obyek sengketa adalah menjadi milik Para Penggugat, oleh karena itu Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa beserta segala sesuatu yang ada dan yang melekat di atasnya kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, bila dipandang perlu dilakukan dengan bantuan Aparat Keamanan ( POLRI );
20. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar di letakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah Obyek Sengketa beserta segala sesuatu yang ada diatasnya;
21. Bahwa sangatlah beralasan Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segenap dalil uraian yang telah Para Penggugat kemukakan terebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM PROVESI:

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan seluruh aktifitas dan segala penguasaan di atas tanah obyek sengketa;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Selong diatas tanah Obyek Sengketa beserta segala sesuatu yang melekat diatasnya;
3. Menyatakan hukum Amaq Salim memiliki 2 orang anak bernama: ARTIAH alias INAQ SAMSIR DAN YOK alias INAQ KASIAH, Inaq



Samsir tidak memiliki keturunan/putung sedangkan Inaq Kasiah memiliki anak (keturunan) yakni Para Penggugat;

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Amaq Salim memiliki hak milik berupa sebidang tanah ladang/kebun sebagai mana tercatat pada TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA, tanah ladang / kebun seluas  $\pm 1.300$  Ha, pipil No. 580, persil No. 8, klas IV, terletak di Orong Geres, dudu Dusun Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Masbagik, sekarang Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah barat : dulu tanah kebun Amaq Sardi sekarang jalan;
- Sebelah timur : dulu tanah kebun Amaq Badelah, sekarang jalan;
- Sebelah utara : dulu tanah kebun Amaq Nursawan sekarang jalan;
- Sebelah selatan : dulu tanah kebun Amaq Padeli sekarang sebagian jadi pemukiman dan sebagian masih kebun;

Yang selanjutnya tanah ladang/kebun Almarhum Amaq Salim tersebut berhak diterima dan menjadi milik anak / cucunya (keturunannya), yaitu Para Penggugat;

5. Menyatakan hukum Inaq Samsir tidak memiliki anak (keturunan/putung) oleh karena itu tanah ladang/kebun yang jadi bagiannya berhak diterima dan dimiliki oleh Para Penggugat;
6. Menyatakan hukum Inaq Samsir dan Inaq Kasiah tidak pernah melakukan jual – beli tanah obyek sengketa kepada Amaq Mahir, akan tetapi Inaq Samsir dan Inaq Kasiah melakukan Pinjam Uang – Pinjam Tanah (Gadai- Tebus lading/kebun) kepada Amaq Mahir, dengan demikian selanjutnya penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat atau siapapun masih berdasarkan Pinjam Uang – Pinjam Tanah (Gadai – Tebus Ladang/Kebun);
7. Menyatakan hukum penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa berdasarkan Pinjam Uang – Pinjam Tanah (Gadai – Tebus ladang/kebun) dari bibik / ibu Para Penggugat, oleh karena itu segala bentuk surat yang mengakibatkan timbulnya hak untuk Para Tergugat atas tanah obyek sengketa, seperti sertifikat, surat jual beli, surat hibah, surat bagi waris, sporadic, SPPT dan lain sebagainya



haruslah dinyatakan tidak sah, atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat bila di pandang perlu dengan bantuan Aparat Keamanan ( POLRI );
9. Menyatakan hukum bangunan rumah yang dibangun diatas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat haruslah di bongkar;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa:
  1. Kerugian Materiil sejumlah Rp. 254.000.000 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
  2. Kerugian Moril sejumlah Rp 200.0000.000 (dua ratus juta rupiah);
11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, seperti Perzet, Banding ataupun Kasasi ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;
13. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, Para Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **FUAD S.H., C.L.A. AHMAD MUSTARUDIN E., S.HI.,MH., C.Me., C.L.A.** dan **NADHIRA WAHYU ADITYARANI, SH.,MH.**, kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **LAW FIRM "ALHABSYI & PARTNERS"**, yang beralamatkan di Jalan Mandar, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-PDT/A&P/V/2022, tertanggal 11 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 Juni 2022, dengan Register Nomor 288/HK/HT.08.01.SK/6/2022/PN, Sel., sedangkan Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 7 tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timur Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan namun ada perbaikan tertanggal 20 Juni 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 10 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. GUGATAN EROR IN PERSONA (Plurium Litis Consortium);

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan **PARA PENGGUGAT**, Gugatan **PARA PENGGUGAT** yang menerangkan identitas dari **PARA TERGUGAT** terdapat kekeliruan baik dalam penggunaan bin/binti ataupun alias yang itu menimbulkan ketidakjelasan pihak yang digugat diantaranya, sebagai berikut:

- 1) Nama TERGUGAT 1 dalam Gugatan tertulis **SA'I** Alias Amaq Ati Bin Amaq Mahir sedangkan nama TERGUGAT 1 yang benar dan nyata yang sesuai KTP adalah **SAK'I**;
- 2) Nama TERGUGAT 2 dalam Gugatan tertulis MARZUKI **Bin Amaq Ati Alias Sa'i**, sedangkan nama TERGUGAT 2 yang benar dan nyata adalah MARZUKI **Bin Amaq Sa'i Alias Amaq Ati**;
- 3) Nama TERGUGAT 3 dalam Gugatan tertulis **MA'IN** Alias Amaq Ida Bin Amaq Mahir sedangkan nama TERGUGAT 3 yang benar dan nyata yang sesuai KTP adalah **JUMA'IN**;
- 4) Nama TERGUGAT 6 dalam Gugatan tertulis SUANDI Bin Amaq Suandi **Alias Rosidi** sedangkan nama TERGUGAT 3 yang benar dan nyata adalah SUANDI bin Amaq Suandi **Alias SAHIDI**;
- 5) Nama TERGUGAT 9 dalam Gugatan tertulis **ISMAWATI**, sedangkan nama TERGUGAT 9 yang benar dan nyata yang sesuai KTP adalah **ISNAWATI**;

Penyebutan Identitas Para Pihak harus ditulis secara benar sesuai uraian dalam buku **M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman 56-57**, menyatakan bahwa pencantuman identitas wajib meliputi nama lengkap dengan syarat sebagai berikut: a) Nama terang dan lengkap,



termasuk gelar atau alias (jika ada). Hal ini dimaksudkan mencantumkan nama gelar atau alias adalah untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal. b) kekeliruan penyebutan nama yang serius. Kekeliruan dalam hal ini adalah kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Dan dalam hal kekeliruan ini, dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berpekara, terlebih identitas para pihak dalam gugatan merupakan hal yang fundamental dalam suatu formalitas gugatan. Oleh karena gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil dan merupakan kategori *error in persona (plurium litis consetium)* sehingga sangat beralasan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

**2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan **Para Penggugat**, gugatan **Para Penggugat** tersebut terdapat kekeliruan dalam menguraikan peristiwa pokok dari gugatan bahkan menguraikan antara posita dan petitum yang tidak sinkron, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan serta kontradiktif terhadap seluruh rangkaian peristiwa hukum yang sebenarnya. Gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam menguraikan pokok dari gugatan adalah peristiwa/hal-hal terkait perbuatan melawan hukum Para Tergugat bukan menguraikan peristiwa/hal-hal terkait perkara waris seperti yang Para Penggugat uraikan dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitum yaitu posita angka 1 s/d 5 yang menguraikan peristiwa kewarisan dan petitum Para Penggugat meminta kepada majelis hakim "*menyatakan hukum Amaq Salim memiliki 2 orang anak bernama Artiah alias Inaq Samsir dan Yok alias Inaq Kasiah dan seterusnya*". Uraian gugatan Para Penggugat tersebut dapat dianggap *obscuur libel* yang mengandung cacat formil karena dalil dalam gugatan/menguraikan dasar peristiwa hukumnya atau fakta gugatan tidak jelas sebagaimana termuat dalam Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 ayat 1 RBg. sehingga gugatan **Para Penggugat** ini sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**3. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA**



Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan **Para Penggugat**, Gugatan **Para Penggugat** tersebut termasuk Daluwarsa. Prof. Subekti, S.H, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 2003, hlm. 185 menjelaskan bahwa *seorang bezitter yang jujur atas suatu benda yang tak bergerak lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Apabila ia dapat menunjukkan suatu alas hak yang sah, maka dengan lewatnya waktu dua puluh tahun lamanya sejak ia mulai menguasai benda tersebut.* Dijelaskan dalam Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Rechtsverweking atau daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.* Oleh karenanya terdapat 2 cara daluwarsa, yaitu:

- 1) Orang yang telah memegang hak atas tanah, menjadi kehilangan hak atas tanah yang dikarenakan pemegang hak atas tanah selama waktu tertentu tidak mengusahakan tanah tersebut;
- 2) Orang yang dengan itikad baik telah menguasai dan memanfaatkan serta mengelolah tanah tersebut, berhak untuk memperoleh hak atas tanah yang telah dimanfaatkan olehnya;

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1963 KUHPerdata merumuskan daluwarsa sebagai suatu cara dalam memperoleh sesuatu yaitu, “Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”. Maka Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu, seseorang diharuskan untuk menguasainya secara terus-menerus, tak terputus-putus, tak terganggu didepan umum, dan secara tegas menyatakan dirinya sebagai pemilik. Hal ini terbukti **TERGUGAT 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10** telah menguasai objek sengketa dari tahun 1971 berdasarkan Surat Keterangan Jual-beli Desa Nomer 28/djual beli/1971 tertanggal 16 Oktober 1971 sampai dengan sekarang (tahun 2022) tanpa ada pernah sengketa dalam bentuk apapun selama penguasaan dan Para Penggugat selama ± 30 tahun tanah objek sengketa dikuasai oleh **Tergugat 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10**, tidak ada bantahan dan tidak ada usaha untuk mengambil tanah objek sengketa tersebut, baru sekarang (tahun 2022) mengajukan gugatan untuk meminta kembali tanah objek sengketa tersebut. Oleh



karena itu, gugatan **Para Penggugat** ini sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10** sampaikan pada EKSEPSI sebagaimana dimaksud di atas, menjadi satu kesatuan dan dijadikan dalil serta berlaku secara *Mutatis Mutandis*;
2. Bahwa **TERGUGAT 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10** secara tegas menolak seluruh dalil **PARA PENGGUGAT** di dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terkait gugatan poin 1-5, **TERGUGAT 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10** tidak akan menanggapi karena uraian tersebut menyangkut silsilah keluarga Amaq Salim;
4. Bahwa **TERGUGAT 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10** dengan tegas menolak dalil gugatan poin 6-12, karena secara fakta hukum pada tahun 1971 telah terjadi Jual-Beli Sebidang Tanah Ladang Pipil No. 580, persil No. 8, klas IV, luas 1.270Ha atas nama Amaq Salim (mati), antara Artiah alias Inaq Samsir dan Yok alias Inaq Kasiah dengan Amaq Mahir, **berdasarkan Surat Keterangan Jual-beli Desa Nomer 28/djual beli/1971.-. tertanggal 16 Oktober 1971**, sehingga dalil gugatan poin 6-12 merupakan dalil yang tidak benar. Oleh karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual-beli Desa Nomer 28/djual beli/1971.-. tertanggal 16 Oktober 1971, **TERGUGAT 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10** memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga menjadi hak **TERGUGAT 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10** untuk menguasai tanah tersebut. Hal ini berdasarkan dalam Pasal 1458 KUHPerdara dikatakan bahwa "*Jual-Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang barang tertentu beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar*". Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Jual-beli Desa Nomer 28/djual beli/1971, tertanggal 16 Oktober 1971;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual-beli Desa Nomer 28/djual beli/1971, tertanggal 16 Oktober 1971, dijelaskan lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997) perihal Pembuktian Hak Dan Pembukuannya Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama Pasal 24 ayat (2) menyatakan "*Dalam hal tidak*



atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan **penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih** secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya". Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Jual-beli Desa Nomer 28/djual beli/1971.-. tertanggal 16 Oktober 1971;

7. Bahwa terkait dengan bunyi Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 diatas, perlu diingat bahwa tanah objek sengketa ini telah dikuasai oleh **TERGUGAT 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10** dari tahun 1971 berdasarkan Surat Keterangan Jual-beli Desa Nomer 28/djual beli/1971.-. tertanggal 16 Oktober 1971 sampai dengan sekarang (tahun 2022) tanpa ada pernah sengketa dalam bentuk apapun selama penguasaan, sehingga tidak patut PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh **TERGUGAT 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10** adalah tanah milik **PARA PENGGUGAT**. Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim untuk dapat menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
8. Bahwa **TERGUGAT 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10** dengan tegas menolak dalil gugatan poin 15, karena pada faktanya tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10**. Hal ini berdasarkan pada *penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut* sesuai PP No. 24 Tahun 1997) perihal Pembuktian Hak Dan Pembukuannya Paragraf 2 Pembuktian Hak Lama Pasal 24 ayat (2) diatas, sehingga dalil gugatan poin 15 merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
9. Bahwa **TERGUGAT 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10** dengan tegas menolak dalil gugatan poin 16, karena secara fakta hukum pada tahun 1971 telah terjadi Jual-Beli Sebidang Tanah Ladang Pipil No. 580, persil No. 8, klas



IV, luas 1.270Ha atas nama Amaq Salim (mati), antara Artiah alias Inaq Samsir dan Yok alias Inaq Kasiah dengan Amaq Mahir (orang tua dan kakek PARA TERGUGAT), **berdasarkan Surat Keterangan Jual-beli Desa Nomer 28/djual beli/1971.-. tertanggal 16 Oktober 1971**, sehingga dalil gugatan poin 16-21 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

### C. DALAM PROVISI

Bahwa **TERGUGAT 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10** dengan tegas menolak karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum sebagaimana telah terurai diatas, maka dengan ini **TERGUGAT 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER:

##### DALAM EKSEPSI:

- Tentang Syarat Formil
  1. Menyatakan gugatan Penggugat **Error In Persona (*plurium litis consortium*)** ;
  2. Menyatakan Gugatan Penggugat **Kabur (*Obscuur Libel*)** ;
  3. Menyatakan Gugatan penggugat tidak **dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*)** ;

##### DALAM PROVISI:

**Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;**

##### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Jual-Beli Sebidang Tanah Ladang Pipil No. 580, persil No. 8, klas IV, luas 1.270Ha atas nama Amaq Salim (mati), antara Artiah alias Inaq Samsir dan Yok alias Inaq Kasiah dengan Amaq Mahir (orang tua dan kakek PARA TERGUGAT), **berdasarkan Surat Keterangan Jual-beli Desa Nomer 28/djual beli/1971.-. tertanggal 16 Oktober 1971**;
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### SUBSIDAIR:

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 10, Para Penggugat telah mengajukan replik yang secara lengkap sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 10 telah mengajukan duplik yang secara lengkap sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keturunan atas nama AMAQ SALIM tertanggal 07 Februari 2022, yang ditanda tangani mengetahui oleh Kepala Desa Tanak Gadang, Kabupaten Lombok Timur yaitu KURDI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Am. Salim, Aik Dewa, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 380, tertanggal 22 Juli 1951, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian Bagi Waris, tertanggal 4 Djanuari 1973, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pringgasela yaitu MASAHR HAMNUR, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pinjam Uang-Pinjam Tanah (Gadai Tebus Ladang/Kebun), yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pringgasela yaitu MUHAMMAD HALIM, tertanggal 20 April 1981, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Daftar Nama Kepala Desa, Desa Pringgasela dari Tahun 1937-2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pringgasela yaitu MUL'AN, tertanggal 18 Maret 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pinjam Uang-Pinjam Tanah (Gadai-Tebus Ladang-Kebun) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pringgasela yaitu MUHAMMAD HALIM, tertanggal 20 April 1981, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 141/102/D.AIKDEWA/2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Aikdewa yaitu atas nama MAHMUD, tertanggal 6 September 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 4.7404/458/DS.TG/2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Temanjor yaitu atas nama AHMAD TAUFAN, tertanggal 7 September 2022, diberi tanda P-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Penggugat telah menghadirkan Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi H. MESIR KADIR bin H. SAHBUDIN.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Mahir dan anaknya adalah Amaq Ati dan Amaq Ida;
- Bahwa pemilik tanah yang dikuasai oleh Amaq Mahir tersebut yaitu Amaq Salim yang berasal dari Desa Aikdewa;
- Bahwa anak dari Amaq Salim antara lain yaitu Inaq Kasiah dan Inaq Samsir dan sekarang Inaq Kasiah bertempat tinggal di Desa Temanor;
- Bahwa dulu yang kuasai tanah dari Inaq Samsir dan Inaq Kasiah yaitu Amaq Mahir atas dasar terima gadai;
- Bahwa Saksi pernah melihat Inaq Samsir yang pernah tinggal di Desa Aikdewa karena dulu Saksi sering bertemu dan Inaq Kasiah dulu menggarab tanah obyek sengketa sebelum digadaikan kepada Amaq Mahir;
- Bahwa Saksi pernah melihat Inaq Samsir dulu menggarab tanah obyek sengketa namun tidak lama karena digadaikan kepada Amaq Mahir;
- Bahwa Inaq Kasiah meninggal dunia di Desa Temanor dan Saksi tidak kenal dengan anak-anak dari Inaq Kasiah yang berada di Desa Temanor;
- Bahwa Inaq Kasiah di Desa Temanor perkawinan ke 2 (dua) kali yang sebelumnya di Desa Pengadangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Mahir ketika Saksi masih sekolah dasar (SD) sekitar tahun 1960an, Saksi tinggal dengan ayah di batas sebelah barat tanah obyek sengketa karena dulu Saksi sebagai tenaga Medis sering diundang untuk mengobati Amaq Mahir;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di dekat tanah obyek sengketa yang berada dibatas sebelah barat milik nenek saksi atas nama Amaq Sardi yang berjarak 1 (satu) lokasi dengan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu itu "tanah ini luas sekali" dan Amaq Mahir bilang saya dapat *Tanggap Gadai* (digadaikan);
- Bahwa saksi bersama Amaq Mahir pada waktu ngobrol tersebut bertempat di rumah Amaq Mahir yang menjadi tanah obyek sengketa sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tumben diceritakan oleh Amaq Mahir karena saksi pindah sebentar-bentar ke Sembalun, Mataram, Jerowaru;
- Bahwa Amaq Mahir terima gadai tanah obyek sengketa tersebut yaitu dari Inaq Kasiah dan Inaq Samsir;
- Bahwa sekarang Amaq Mahir sudah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Amaq Mahir meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sekarang sering ke tanah obyek sengketa tersebut karena ada rumah anak saksi di sebelah barat dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang lebih dahulu menceritakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut digadai yaitu Amaq Mahir baru Inaq Samsir;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu anak-anak dari Amaq Mahir 2 (dua) orang adalah Amaq Ati dan Amaq Ida;
- Bahwa saksi mengetahui gadai tanah obyek sengketa tersebut karena dulu diceritakan oleh Amaq Mahir pada waktu saksi datang ke sana;
- Bahwa yang mengadaikan tanah obyek sengketa tersebut anak dari Amaq Salim yaitu Inaq Kasiah dan Inaq Samsir;
- Bahwa yang kasih tahu saksi bahwa tanah obyek sengketa tersebut digadaikan adalah Inaq Samsir;
- Bahwa yang terima gadai dan menggarab tanah obyek sengketa tersebut anak-anak dari Amaq Mahir yaitu Amaq Ati dan Amaq Ida;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Inaq Samsir bahwa tanah obyek sengketa tersebut digadaikan sekitar tahun 1980an;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut belum ditebus karena Inaq Samsir sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Inaq Samsir meninggal dunia yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu orang yang terima gadai;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1981 yaitu Amaq Mahir;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Amaq Mahir sekitar pada tahun 1985;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Amaq Mahir di tanah obyek sengketa sekitar pada tahun 1976;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa pada tahun 1975 anak dari Amaq Mahir yaitu Amaq Ati;
- Bahwa Saksi mengetahui gadai dari tanah obyek sengketa tersebut dari anak Amaq Salim yaitu Inaq Samsir;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa Saksi bertemu dengan Inaq Samsir dan memberitahu saksi tanah obyek sengketa tersebut digadaikan di atas tahun 1985;
- Bahwa saksi dulu pernah bertemu dengan Amaq Mahir di rumahnya di atas tanah obyek sengketa sekitar tahun 1985 keatas;
- Bahwa pada waktu itu Amaq Mahir menceritakan bahwa tanah obyek sengketa dapat gadai dari anak-anak Amaq Salim yaitu Inaq Samsir;
- Bahwa pada waktu itu Amaq Mahir sedang menceritakan ke orang lain bahwa tanah obyek sengketa tersebut digadai dan kebetulan saksi sedang berada di sana sehingga saksi mendengar obrolan tersebut dan Amaq Mahir menceritakan saksi gadai tersebut hanya sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi MARZUKI bin AMAQ MUSTIKA.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah menjadi saksi dalam perkara ini adalah saksi diceritakan oleh Amaq Mahir tentang gadai tanah;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Dasan Baru, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang gadai tanah tersebut karean diceritakan oleh Amaq Mahir;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Amaq Mahir tentang gadai tanah obyek sengketa tersebut sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu pada waktu zaman presiden SBY;
- Bahwa pada waktu saksi diceritakan oleh Amaq Mahir tentang tanah obyek sengketa tersebut bertempat di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada waktu itu saksi jalan-jalan dan mampir ke tanah obyek sengketa dan duduk bersama Amaq Mahir dan menyatakan pada waktu itu *"tanah ini saya terima gadai dari Inaq Kasiah serta menunjuk tanah obyek sengketa sampai sekarang belum ditebus"*;
- Bahwa Saksi tidak dikasih tahu oleh Amaq Mahir berapa digadai tanah obyek sengketa pada waktu saksi diceritakan tersebut;
- Bahwa yang mengadaikan tanah obyek sengketa ke Amaq Mahir pada waktu itu yaitu Inaq Inaq Kasiah;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut ada berupa pohon Kelapa, Pisang, serta ada 3 (tiga) bangunan rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Mahir sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu sebelum zaman presiden SBY;



- Bahwa dulu yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah Amaq Mahir karena Saksi dikasih tahu oleh Amaq Mahir sendiri tetapi tidak memberi tahu saksi berapa luasnya pada waktu itu;
- Bahwa setelah tahun 1973 siapa yang menggantikan Masjhur Hamnur menjadi Kepala Desa Pringgasela yaitu Muhammad Alim;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Inaq Kasiah bahwa tanah obyek sengketa digadaikan ke Amaq Mahir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait dengan tanah obyek sengketa tersebut saksi hanya dapat cerita tentang gadai tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada waktu saksi istirahat tiba-tiba Amaq Mahir menceritakan tanah saksi dapat beli gadai di Inaq Kasiah dan sampai sekarang belum ditebus;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun berapa tiba-tiba Amaq Mahir menceritakan saksi dapat beli gadai di Inaq Kasiah dan sampai sekarang belum ditebus sekitar zaman Presiden SBY;
- Bahwa ada bangunan rumah di atas tanah obyek sengketa pada tahun di atas tahun 2000;
- Bahwa tidak pernah saksi diceritakan oleh Amaq Mahir atau mendengar orang tentang jual beli tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa bentuk tanah obyek sengketa pada waktu dulu saksi sering mampir ke tanah obyek sengketa yaitu tanah kebun dan ada jalan setapak;
- Bahwa ada rumah di atas tanah obyek sengketa berupa 1 (satu) bangunan rumah milik Amaq Mahir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat 1 akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi AMAQ USMAN bin AMAQ ALISAH.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama orang tua dari Para Penggugat tersebut yaitu atas nama Amaq Kasiah dan Inaq Kasiah;
- Bahwa Inaq Kasiah mempunyai saudara kandung yaitu atas nama Inaq Sam dan Inaq Samsir tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa nama-nama anak dari Inaq Kasiah antara lain yaitu Kasiah, Inaq Murihin, Inaq Marahun, Saparwadi, Udin dan Amaq Aer;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Inaq Kasiah mempunyai saudara kandung atas nama Inaq Samsir karena dikasih tahu oleh Inaq Kasiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Samsir sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu kapan Inaq Sam meninggal dunia;
- Bahwa Inaq Kasiah pada waktu datang ke Temanjor sudah pernah menikah dan mempunyai anak dengan orang lain sebelum menikah dengan Amaq Amirin;
- Bahwa ketika Inaq Kasiah meninggal dunia di Temanjor saksi sedang berada di Lombok Tengah;
- Bahwa suami pertama Inaq Kasiah sebelum pindah ke Temanjor berasal dari Aikdewa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikasih tahu oleh Inaq Kasiah dan anak-anak dari Inaq Kasih bahwa memiliki tanah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 10 telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan djual Beli Ladang Nomor 28/djual beli/1971 atas nama Inaq Kasiah dan Inaq Samsir sebagai pihak pertama dan atas nama AMAQ MAHIR pihak kedua, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pringgasela yaitu MASJHUR HAMNUR, tertanggal 16 Oktober 1971, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-1;
2. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 01275 atas nama AMAQ SUANDI yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 12 Agustus 2019, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Almarhum Amaq Mahir, yang mengetahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Aikdewa yaitu MAHMUD, tertanggal 23 Mei 2022, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-3;
4. Fotokopi Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah, atas nama wajib bayar AMAQ MAHIR, tertanggal 7 Januari 1975, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/1082/Per-sela/VII/2022, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pringgasela Sekdes yaitu Imam Syahjaya, S.T., tertanggal 18 Juli 2022, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-5;
6. Fotokopi Surat Daftar Nama-Nama Kepala Desa Pringgasela, yang ditanda tangani oleh An. Kepala Desa Pringgasela Sekdes yaitu IMAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHJAYA, S.T., tertanggal 18 Juli 2022, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/1099/Per-sela/VII/2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pringgasela yaitu MUL'AN, tertanggal 22 Juli 2022, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/21/D.AIKDEWA/2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Aikdewa yaitu MAHMUD, tertanggal 23 Mei 2022, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor : 52.03.140.002.007-0062.0, Tahun 2007 atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor : 52.03.140.002.007-0062.0, Tahun 2009 atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 52.03.140.002.004-0066.0, Tahun 2010, atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-11;
12. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor : 52.03.140.002.007-0062.0, Tahun 2011 atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2011, atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nomor : 52.03.140.002.007-0062.0, Tahun 2014, atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-13;
14. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor : 52.03.140.002.007-0062.0, Tahun 2015 atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2015, atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-14;
15. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor : 52.03.140.002.007-0062.0, Tahun 2016 atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2016,

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-15;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nomor : 52.03.140.005.002-0058.0, Tahun 2017, atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nomor : 52.03.140.005.002-0058.0, Tahun 2019, atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-17;
18. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor : 52.03.140.005.002-0058.0, Tahun 2020 atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2020, atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nomor : 52.03.140.005.002-0058.0, Tahun 2021, atas nama wajib pajak AMAQ SUMIATI, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-19;
20. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor : 52.03.140.002.007-0063.0, Tahun 2010 atas nama wajib pajak AMAQ SUANDI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2010, atas nama wajib pajak AMAQ SUANDI, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nomor : 52.03.140.005.002-0059.0, Tahun 2021, atas nama wajib pajak AMAQ SUANDI, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Nomor : 52.03.140.005.002-0057.0, Tahun 2021, atas nama wajib pajak AMAQ HIDAYAT, diberi tanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9 dan 10-22;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-1 sampai dengan T-22 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan terhadap seluruh alat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 10 telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi SENAH Alias AMAQ MASNI.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Dusun Dasan Baru Manggis, Kecamatan Pringgasela;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dulu dusun apa namanya Dasan Baru Manggis, Kecamatan Pringgasela;
- Bahwa dasan Aikdewa dengan dasan baru manggis adalah satu;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah obyek sengketa tetapi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa yaitu Amaq Mahir dan Amaq Mahir menguasai tanah obyek sengketa tersebut sejak saksi masih kecil terus menerus dikerjakan;
- Bahwa tidak ada orang lain selian dari Amaq Mahir mengerjakan tanah obyek sengketa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Amaq Mahir memperoleh tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada orang keberatan selama Amaq Mahir menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa yaitu istri bersama anak-anak dari Amaq Mahir;
- Bahwa Saksi kenal dengan 7 (tujuh) orang anak dari Amaq Mahir antara lain yaitu Amaq Ati, Amaq Ida, Inaq Saripat, Laq Mahir, Inaq Jup, Inaq Mar, Amaq Suandi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Haji Mesir yang bertempat tinggal di Aikdewa dan dulu tidak pernah bertempat tinggal di Dasan Baru Manggis;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Inaq Kasiah bertempat tinggal di Dasan Manggis/Aikdewa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Amaq Mahir memperoleh tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa tanah obyek sengketa Amaq Mahir peroleh dengan cara membeli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;



**2. Saksi SAKRAH.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Orong Tempasan, Dasan Baru Manggis, Desa Aikdewa Utara, Kecamatan Pringgasele;
- Bahwa Saksi melihat tanah obyek sengketa karena bertetangga yaitu di sebelah selatan dari tanah obyek sengketa tersebut sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu Amaq Ati Alias Amaq Mahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Amaq Mahir menguasai tanah obyek sengketa karena sudah lama;
- Bahwa usia saksi pada waktu melihat Amaq Mahir mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut yaitu sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sekarang usia saksi sekitar 70 (tujuh puluh) tahun dan usia saksi pada waktu zaman PKI sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan saksi sudah melihat Amaq Mahir mengerjakan tanah obyek sengketa sebelum zaman PKI;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada 6 (enam) rumah antara lain rumah Sanusi, Amaq Mul, Amaq Ida, Amaq Ati, Marzuki, Suandi, Amaq Suandi, Sabri;
- Bahwa hubungan Amaq Mahir dengan Sanusi, Amaq Mul, Amaq Ida, Amaq Ati, Marzuki, Suandi, Amaq Suandi, Sabri yaitu sebagai cucu;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa setelah Amaq Mahir meninggal dunia yaitu Amaq Ati dan Amaq Ida anak dari Amaq Mahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa Amaq Mahir dan keturunannya menguasai tanah obyek sengketa sebelum zaman PKI sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa bapak Anti, Bapak Rohon dan Inaq Supar mempunyai tanah yang berbatasan sebelah timur dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang keberatan dengan tanah obyek sengketa sekarang ini saja ada yang ribut-ribut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi ALISIN ALWAN.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Orong Tempasan, Dusun Manggis, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah obyek sengketa tetapi Saksi tidak ingat luas tanah obyek sengketa karena sudah dibagi menjadi 3 (tiga) di SPPT;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu anak dari Amaq Mahir antara lain Amaq Hayati, Amaq Suandi dan Amaq Hidayah;
- Bahwa saksi kenal dengan ke 3 (tiga) anak dari Amaq Mahir antara lain Amaq Hayati, Amaq Suandi dan Amaq Hidayah dan anak dari Anak Amaq Mahir ada 7 (tujuh) orang antara lain Inaq Nasir, Amaq Hayati, Amaq Saripat, Inaq Jupri, Inaq Mar dan Amaq Hidayah;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh ke 3 (tiga) anak dari Amaq Mahir antara lain Amaq Hayati, Amaq Suandi dan Amaq Hidayah yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu Amaq Mahir;
- Bahwa Amaq Mahir sudah meninggal dunia sekitar tahun 2010/2011;
- Bahwa Saksi mengetahui surat-surat tentang tanah obyek sengketa berupa SPPT dari tahun 2002 sampai dengan 2015 karena saksi yang memungut pajak tersebut pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Dusun kewilayahan Aikdewa Utara dan Dasan Manggis dulu;
- Bahwa Saksi pernah melihat SPPT atas tanah obyek sengketa tersebut yang dulu atas nama Amaq Mahir dan sekarang turun ke 3 (tiga) anaknya Amaq Mahir antara lain Amaq Hayati, Amaq Suandi dan Amaq Hidayah;
- Bahwa yang membayar pajak sejak saksi menjadi Kepala Dusun di tanah obyek sengketa tersebut yaitu ke 3 (tiga) anaknya Amaq Mahir antara lain Amaq Hayati, Amaq Suandi dan Amaq Hidayah;
- Bahwa yang saksi lihat menguasai tanah obyek sengketa ketika saksi beranjak remaja pada waktu itu yaitu Amaq Mahir;
- Bahwa selama saksi bertempat tinggal di dekat tanah obyek sengketa sejak kecil sampai dengan beranjak remaja tidak ada melihat atau mendengar memperlakukan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Amaq Mahir memperoleh tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Amaq Ati;
- Bahwa Amaq Mahir mendapatkan tanah di bagian tanah dari Amaq Nursawan dan Amaq Supriadi;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Nursawan dan Amaq Supriadi tidak mendapatkan tanah yang dikuasai oleh Amaq Mahir di tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa hak milik dari Amaq Mahir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. Saksi M. SOLIHIN.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah bahwa Amaq Mahir membeli tanah obyek sengketa yang terletak dulu di Subak Menjerong Dasan Baru yang sekarang menjadi Subak Tempasan, Dasan Baru, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui dusun Orong Geres dan tanah obyek sengketa tidak termasuk berada di Subak Orong geres;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa termasuk berada di Dasan Daru yang dulu berada di Dusun Aikdewa Utara, Desa Pringgasela;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu Sa'i Alias Amaq Ati Bin Amaq Mahir dengan saudara-saudaranya Amaq Ati;
- Bahwa Amaq Ati sudah lama menguasai tanah obyek sengketa tersebut sejak orang tuanya masih hidup yaitu Amaq Mahir;
- Bahwa Saksi pernah melihat Amaq Mahir menguasai tanah obyek sengketa tersebut dengan menanam pisang, ubi dan kelapa;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa setelah Amaq Mahir meninggal dunia yaitu anaknya atas nama Amaq Ati dan saudara-saudara dari Amaq Ati ada ikut menggarap tanah obyek sengketa setelah Amaq Mahir meninggal dunia sampai dengan sekarang;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada rumah milik Ma'in dan Amaq Ati yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Amaq Mahir memperoleh tanah obyek sengketa sampai bisa menggarap semasa hidupnya yaitu dasar membeli dari Inaq Kasi namun saksi tidak mengetahui luas tanah obyek sengketa yang dibeli oleh Amaq Mahir dari Inaq Kasi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli tanah obyek sengketa tersebut karena dikasih tahu oleh Amaq Mahir pada tahun 1980;
- Bahwa pada waktu itu saksi dikasih tahu pada waktu saksi disuruh membuat rumah anak dari Amaq Mahir atas nama Amaq Ati baru saksi dikasih tahu tentang jual beli tanah obyek sengketa;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Mahir tidak pernah menceritakan saksi pada waktu tentang surat jual beli tanah obyek sengketa tersebut saksi juga tidak pernah menanyakan surat jual beli tersebut;
  - Bahwa pada waktu itu Inaq Kasi mengerjakan tanah obyek sengketa yaitu bersama dengan anaknya atas nama Laq Munah;
  - Bahwa pada waktu saksi membuatkan Amaq Mahir rumah di atas tanah obyek sengketa sekitar selama 3 (tiga) bulan saksi diceritakan oleh Amaq Mahir bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dasar jual beli dari Inaq Kasi;
  - Bahwa Amaq Mahir pada waktu mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut yaitu bersama dengan anak-anaknya tidak ada orang lain;
  - Bahwa Amaq Mahir masih hidup pada waktu Amaq Ati datang ke rumah saksi untuk dibuatkan rumah di atas tanah obyek sengketa;
  - Bahwa Inaq Kasi bertempat tinggal pada waktu saksi dikasih tahu oleh Amaq Mahir bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dibeli yaitu di sebelah timur dari rumah Amaq Mahir;
  - Bahwa Inaq Kasi sudah pindah ke Temanjor pada waktu saksi disuruh oleh Amaq Ati membangun rumah di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab dan pembuktian sebagaimana tersebut di atas, untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, maka pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Subak Orong Geres, dulu Dasan Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, karena adanya pemekaran Dusun, Desa, Kecamatan maka sekarang terletak di Orong Geres, Dusun Dasan Baru Manggis, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sel.



Menimbang, bahwa Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 7 tidak pernah datang menghadap di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga terhadap Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 7 dianggap tidak mempergunakan haknya;

## **DALAM PROVISI.**

Menimbang, bahwa dalam Provisi Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk menghentikan seluruh aktifitas dan segala penguasaan di atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan fakta-fakta yang relevan maka tuntutan Provisi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

## **DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 10 dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **Gugatan error in persona (*Plurium Litis Consortium*).**

Bahwa terdapat kekeliruan dalam penggunaan nama Para Tergugat yaitu nama Tergugat 1 dalam gugatan tertulis Sa'i alias Amaq Ati Bin Amaq Mahir sedangkan yang benar adalah Sak'i, kemudian Tergugat 2 yang benar adalah Marzuki Bin Amaq Sa'i Alias Amaq Ati, Tergugat yang benar adalah Juma'in, Tergugat 6 yang bernama adalah Suandi bin Amaq Suandi alias Sahidi dan Tergugat 9 yang benar adalah Isnawati;

Menimbang, bahwa dengan dalil eksepsi yang menyatakan *gugatan error in persona* karena kesalahan penulisan nama dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 6 dan Tergugat 9 yang pada dasarnya kekeliruan penulisan nama terhadap nama Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 6 dan Tergugat 9 adalah kekeliruan yang sangat kecil dan tidak berarti dapat atau harus ditolerir dan oleh karena itu kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan dan juga Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 6 dan Tergugat 9 telah hadir dan menanggapi dalil gugatan Para Penggugat sehingga kekeliruan penulisan tersebut tidak menyebabkan gugatan *error in persona*, sehingga dalil eksepsi yang menyatakan gugatan *error in persona* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

### **Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).**

Bahwa gugatan terdapat kekeliruan dalam menguraikan peristiwa pokok dari gugatan bahkan menguraikan antara posita dan petitum yang tidak sinkron, sehingga menimbulkan ketidakjelasan serta



kontradiktif, pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum namun para Penggugat juga menguraikan peristiwa terkait perkara waris sebagaimana dalam posita dan petitum pada angka 1 sampai dengan 5, sehingga gugatan *obscuur libel* yang mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan kabur (*obscuur libel*), tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**Gugatan Para Penggugat daluwarsa.**

Bahwa berdasarkan pada pendapat Prof. Subekti, SH. dan dijelaskan Pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), perkara *a quo* daluwarsa karena orang yang telah memegang hak atas tanah, menjadi kehilangan hak atas tanah yang dikarenakan pemegang hak atas tanah selama waktu tertentu tidak mengusahakan tanah tersebut dan orang yang dengan itikad baik telah menguasai dan memanfaatkan serta mengelolah tanah tersebut, berhak untuk memperoleh hak atas tanah yang telah dimanfaatkan olehnya, serta berdasarkan Pasal 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 10 telah menguasai objek sengketa dari tahun 1971 berdasarkan surat keterangan jual-beli Desa Nomer 28/djual beli/1971 tertanggal 16 Oktober 1971 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berkaitan dengan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar sehingga didalilkan oleh Para Penggugat penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum dan juga sudah memasuki materi pokok perkara sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu dasar dan alasan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat dari sejak kapan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan daluwarsa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan masing-masing ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat diajukan karena adanya penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat secara melawan hukum, sehingga seluruh dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;



## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana secara lengkap tertuang dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jinawab dari para pihak, maka selanjutnya dapat disimpulkan hal-hal yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

Apakah benar tanah objek sengketa merupakan tanah milik Amaq Salim sebagai kakek dari Para Penggugat, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 10 telah membantah dalil gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah bahwa tanah objek sengketa pada awalnya merupakan milik Amaq Salim yang kemudian dialihkan oleh Inaq Samsir dengan Inaq Kasiah kepada Amaq Mahir dengan cara menggadai, sehingga Para Penggugat sebagai cucu dan keturunan dari Amaq Salim berhak sebagai pemilik tanah objek sengketa, sedangkan Para Tergugat yang harus dibuktikan adalah bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa adalah penguasaan yang sah dan tidak melawah hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa orang yang bernama Amaq Salim adalah kakek dari Para Penggugat yang telah meninggal dunia sekitar awal tahun 1972 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Artiah alias Inaq Samsir yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan Yok alias Inaq Kasiah yang telah meninggal dunia pada tahun 2013, selain itu Amaq Salim meninggalkan tanah ladang/kebun seluas sekitar 1 (satu) hektar 30 (tiga puluh) are yaitu tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari tanah obyek segketa seluas 1 (satu) hektar 30 (tiga puluh) are tersebut dibagi 2 (dua) yaitu untuk Inaq Samsir dengan luas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 60 (enam puluh) are dan Inaq Kasiah dengan luas sekitar 70 (tujuh puluh) are, sehingga oleh Inaq Samsir dan Inaq Kasiah memberikan kepercayaan kepada Amaq Mahir untuk menggarapnya dengan sistim bagi hasil, kemudian pada tahun 1981 Inaq Samsir dan Inaq Kasiah menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Amaq Mahir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keturunan atas nama Amaq Salim tertanggal 07 Februari 2022, alat bukti P-2 berupa tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, atas nama Am. Salim, Aik Dewa, nomor buku pendaftaran huruf C. 380, tertanggal 22 Juli 1951, alat bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Perdamaian Bagi Waris, tertanggal 4 Djanuari 1973, alat bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Pinjam Uang-Pinjam Tanah (Gadai Tebus Ladang/Kebun), alat bukti P-5 berupa Daftar Nama Kepala Desa, Desa Pringgasela dari Tahun 1937-2023, alat bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Pinjam Uang-Pinjam Tanah (Gadai-Tebus Ladang-Kebun), alat bukti P-7 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 141/102/D.AIKDEWA/2022, dan alat bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 4.7404/458/DS.TG/2022;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis Para Penggugat mengajukan Saksi yang bernama H. Mesir Kadir bin H. Sahbudin yang menerangkan bahwa pemilik tanah yang dikuasai oleh Amaq Mahir tersebut yaitu Amaq Salim orang tua dari Inaq Kasiah dan Inaq Samsir dan Amaq Mahir menguasai tanah sengketa karena menerima gadai dari Amaq Salim, Inaq Samsir dan Inaq Kasiah dan Inaq Samir pernah menggarap tanah sengketa sebelum digadaikan kepada Amaq Mahir, dan juga pada waktu itu Saksi H. Mesir Kadir bin H. Sahbudin menyatakan "tanah ini luas sekali" lalu Amaq Mahir bilang saya dapat *Tanggab Gadai* (digadaikan) dan juga cerita dari Inaq Samsir, sehingga sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu anak-anak dari Amaq Mahir yaitu Amaq Ati dan Amaq Ida;

Menimbang, bahwa Saksi H. Mesir Kadir bin H. Sahbudin pernah mendengar Amaq Mahir menceritakan bahwa tanah obyek sengketa dapat gadai dari anak-anak Amaq Salim yaitu Inaq Samsir dan pada waktu itu Amaq Mahir sedang menceritakan ke orang lain bahwa tanah obyek sengketa tersebut digadai dan kebetulan Saksi H. Mesir Kadir bin H. Sahbudi sedang berada di sana sehingga mendengar obrolan tersebut dan Amaq Mahir menceritakan kepada Saksi H. Mesir Kadir bin H. Sahbudin gadai tersebut hanya sekali;



Menimbang bahwa Saksi Marzuki bin Amaq Mustika yang diajukan oleh Para Penggugat menerangkan bahwa pernah mendengar cerita dari Amaq Mahir tentang gadai tanah sengketa pada waktu masa Presiden SBY atau sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu karena diceritakan oleh Amaq Mahir di tanah obyek sengketa dengan menyatakan "*tanah ini saya terima gadai dari Inaq Kasi serta menunjuk tanah obyek sengketa sampai sekarang belum ditebus*" namun saksi Marzuki bin Amaq Mustika tidak tahu berapa biaya digadai tanah obyek sengketa karena yang menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Amaq Mahir adalah Inaq Kasiah dan Saksi Marzuki bin Amaq Mustika tidak pernah melihat surat-surat terkait dengan tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Amaq Usman bin Amaq Alisah yang diajukan oleh Para Penggugat menerangkan bahwa Inaq Kasiah mempunyai saudara kandung yaitu atas nama Inaq Samsir dan nama anak-anak dari Inaq Kasiah antara lain yaitu Kasiah, Inaq Murihin, Inaq Marahun, Saparwadi, Udin dan Amaq Aer dan Saksi Amaq Usman bin Amaq Alisah mengetahui bahwa Inaq Kasiah mempunyai saudara kandung atas nama Inaq Samsir karena dikasih tahu oleh Inaq Kasiah dan Saksi Amaq Usman bin Amaq Alisah tidak mengetahui Inaq Samsir dan Inaq Kasiah mempunyai tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 10 menolak seluruh dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan tersebut karena secara fakta hukum pada tahun 1971 telah terjadi jual-beli sebidang tanah ladang pipil nomor 580, persil nomor 8, klas IV, luas 1.270 Ha (satu) hektar 27 (dua puluh tujuh) are atas nama Amaq Salim, antara Artiah alias Inaq Samsir dan Yok alias Inaq Kasiah dengan Amaq Mahir berdasarkan Surat Keterangan jual-beli Desa Nomor 28/djual beli/1971 tertanggal 16 Oktober 1971;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 10 telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-1 berupa Surat Keterangan Djual Beli Ladang Nomor 28/djual beli/1971 atas nama Samsir pihak pertama dan atas nama Amaq Mahir pihak kedua, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pringgasela yaitu Masjhur Hamnur, tertanggal 16 Oktober 1971, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-2 berupa Sertipikat hak milik Nomor 01275 atas nama Amaq Suandi, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-3 berupa ihsilah Keluarga atas nama Almarhum Amaq Mahir, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-4 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama wajib bayar Amaq Mahir, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-5 berupa Surat Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 145/1082/Per-sela/VII/2022, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-6 berupa Surat Daftar Nama-Nama Kepala Desa Pringgasela, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-7 berupa Surat Keterangan Nomor 145/1099/Per-sela/VII/2022, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-8 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/21/D.Aikdewa/2022, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-9 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007 atas nama wajib pajak Amaq Sumiati dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-10 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 atas nama wajib pajak Amaq Sumiati dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, atas nama wajib pajak Amaq Sumiati, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-12 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011 atas nama wajib pajak Amaq Sumiati dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-13 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama wajib pajak Amaq Sumiati, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-14 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 atas nama wajib pajak Amaq Sumiati dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2015, atas nama wajib pajak Amaq Sumiati, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-15 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 atas nama wajib pajak Amaq Sumiati dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2016, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-16 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, atas nama wajib pajak Amaq Sumiati, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-17 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, atas nama wajib pajak Amaq Sumiati, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-18 berupa Surat Tanda Terima Setoran tahun 2020 atas nama wajib pajak Amaq Sumiati dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2020, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-19 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, atas nama wajib pajak Amaq Sumiati, alat bukti T1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-20 berupa Surat Tanda Terima Setoran tahun 2010 atas nama wajib pajak Amaq Suandi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2010, alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-21 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, atas nama wajib pajak Amaq Suandi, dan alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-22 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, atas nama wajib pajak Amaq Hidayat;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Para Tergugat telah menghadirkan Saksi Senah alias Amaq Masni yang menerangkan bahwa Amaq Mahir pernah menguasai tanah obyek sengketa karena sejak kecil Saksi Senah alias Amaq Masni melihat terus menerus Amaq Mahiur mengerjakan tanah sengketa sehingga tidak ada orang lain selain dari Amaq Mahir dan selama mengerjakan dan menguasai tanah sengketa tidak ada orang keberatan dan sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa yaitu istri bersama anak-anak dari Amaq Mahir yaitu Amaq Ati, Amaq Ida, Inaq Saripat, Laq Mahir, Inaq Jup, Inaq Mar, Amaq Suandi;

Menimbang, bahwa Saksi Sakrah yang diajukan oleh Para Tergugat menerangkan bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu Amaq Ati alias Amaq Mahir namun Saksi Sakrah tidak mengetahui sejak kapan Amaq Mahir menguasai tanah obyek sengketa karena sudah lama Saksi Sakrah melihat Amaq Mahir mengerjakan tanah sengketa sejak berusia sekitar 14 (empat belas) tahun dan sekarang di atas tanah obyek sengketa ada 6 (enam) rumah antara lain rumah Sanusi, Amaq Mul, Amaq Ida, Amaq Ati, Marzuki, Suandi, Amaq Suandi, Sabri sebagai cucu dari Amaq Mahir dan setelah Amaq Mahir meninggal dunia yang mengerjakan tanah sengketa adalah Amaq Ati dan Amaq Ida anak dari Amaq Mahir sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi Alisin Alwan yang diajukan oleh Para Tergugat menerangkan bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu anak dari Amaq Mahir antara lain Amaq Hayati, Amaq Suandi dan Amaq Hidayah karena Saksi Alisin Alwan kenal dengan ketiga anak dari Amaq Mahir antara lain Amaq Hayati, Amaq Suandi dan Amaq Hidayah dan anak dari Anak Amaq Mahir ada 7 (tujuh) orang antara lain Inaq Nasir, Amaq Hayati, Amaq Saripat, Inaq Jupri, Inaq Mar dan Amaq Hidayah;

Menimbang, bahwa Saksi Alisin Alwan mengetahui sebelum dikuasai oleh ketiga anak dari Amaq Mahir antara lain Amaq Hayati, Amaq Suandi dan Amaq Hidayah yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu Amaq Mahir yang meninggal dunia sekitar tahun 2010/2011, karena Saksi Alisin Alwan mengetahui surat-surat tentang tanah obyek sengketa berupa SPPT dari tahun 2002 sampai dengan 2015 karena yang memungut pajak atas nama Amaq Mahir namun sekarang sudah turun kepada ketiga anaknya yaitu lain Amaq Hayati, Amaq Suandi dan Amaq Hidayah;

Menimbang, bahwa Saksi M. Solihin yang diajukan oleh Para Tergugat menerangkan bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yaitu Sa'i alias Amaq Ati Bin Amaq Mahir dengan saudara-saudaranya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Amaq Ati sudah lama menguasai tanah obyek sengketa tersebut sejak orang tuanya Amaq Mahir masih hidup dan Saksi M. Solihin pernah melihat Amaq Mahir menguasai tanah obyek sengketa dan setelah Amaq Mahir meninggal dunia yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Amaq Ati sampai dengan sekarang dan Saksi M. Solihin melihat di atas tanah obyek sengketa ada rumah milik Ma'in dan Amaq Ati sedangkan yang lainnya tidak tahu;

Menimbang, bahwa Saksi M. Solihin mengetahui Amaq Mahir memperoleh tanah obyek sengketa sampai bisa menggarap semasa hidupnya yaitu dasar membeli dari Inaq Kasi namun dan Saksi M. Solihin mengetahui jual beli tersebut dari surat yang dikasih tahu oleh Amaq Mahir pada tahun 1980 dan pada waktu itu Saksi M. Solihin disuruh membuat rumah anak dari Amaq Mahir atas nama Amaq Ati;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil jawaban Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 10, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada alat bukti tertulis maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P-1 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan tanda bahwa orang yang bernama Artiah/ Inaq Samsir dan Yok/ Inaq Kasiah merupakan anak dari orang yang bernama Amaq Salim, kemudian orang yang bernama Kasiah, Udin/ Amaq Hairani, Inaq Marahun, Inaq Murihin, Sarapudin/Amaq Jaya dan Amaq Haerudin adalah anak dari Yok/ Inaq Kasiah sehingga Para Penggugat adalah keturunan ahli waris dari Yok/ Inaq Kasiah yang berhak untuk mewarisi seluruh harta warisan dari almarhum Amaq Salim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P-1 bukan sebagai alat bukti kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama Amaq Salim tetapi sebagai bukti bahwa Para Penggugat berhak atas warisan dari Amaq Salim;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P-2 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut surat-surat yang diterbitkan untuk kepentingan penetapan atau penagihan pajak atas pemanfaatan tanah, sehingga pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3176K/Pdt/1988, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1102K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 84K/Sip/1973, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Sip/1960 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum; Bahwa surat berupa petuk / rincik (bukti penerimaan PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa



adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P-3 adalah berkaitan pembagian tanah milik Amaq Salim sebagaimana alat bukti P-2 yang dilakukan oleh orang yang bernama Laq Artiah alias Inaq Samsir dan Laq Jok alias Inaq Kasiah yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah atas nama Amaq Salim dengan luas 1,300 hektar dengan nomor pipil 580 persil 8 klas IV telah dibagi 2 (dua) yaitu untuk Laq Artiah alias Inaq Samsir mendapat bagian 0,600 hektar dan Laq Jok alias Inaq Kasiah mendapat bagian 0,700 hektar dengan mengetahui Kepala Desa Pringgasela dengan disaksikan oleh para Saksi yang dibuat pada tanggal 4 Januari 1973;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P-7 adalah berkaitan keterangan yang menerangkan bahwa orang yang bernama Inaq Samsir bin Amaq Salim telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan P-8 adalah berkaitan keterangan yang menerangkan bahwa orang yang bernama Yok alias Inaq Kasiah binti Amaq Salim telah meninggal dunia pada tahun 2013, maka terhadap alat bukti P-7 dan P-8 tersebut sejalan dengan dalil gugatan bahwa orang yang bernama Inaq Samsir binti Amaq Salim dengan Yok alias Inaq Kasiah binti Amaq Salim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi H. Mesir Kadir bin H. Sahbudin yang menerangkan pernah mendengar cerita dari Amaq Mahir dan Inaq Samsir bahwa Amaq Mahir menerima gadai tanah obyek sengketa dari Inaq Samsir dan Inaq Kasiah, kemudian Saksi Marzuki bin Amaq Mustika mendengar cerita dari Amaq Mahir dengan menyatakan "*tanah ini saya terima gadai dari Inaq Kasiah serta menunjuk tanah obyek sengketa sampai sekarang belum ditebus*" yang diajukan oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa keterangan Saksi H. Mesir Kadir bin H. Sahbudin dan Saksi Marzuki bin Amaq Mustika tersebut adalah keterangan yang didengar dari keterangan orang lain yang dalam azas Hukum Acara adalah keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian sedangkan keterangan Saksi Amaq Usman bin Amaq Alisah yang menerangkan bahwa Inaq Kasiah dan Inaq Samsir bersaudara kandung dan Para Penggugat adalah Anak dari Inaq Kasiah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Amaq Usman bin Amaq Alisah tidak terkait dengan status kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama Inaq Kasiah dan Inaq Samsir, sehingga keterangan Saksi Amaq Usman bin Amaq Alisah secara materil dan formil tidak dapat membuktikan status



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama Inaq Kasiah dan Inaq Samsir yang belum dialihkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-1 berupa surat keterangan jual beli ladang nomor 28/djual beli/1971 tanggal 16 Oktober 1971 yang bertindak sebagai pihak pertama adalah Inaq Samsir dengan Inaq Kasiah dan sebagai pihak kedua adalah Amaq Mahir, kemudian di dalam alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-1 tersebut menerangkan bahwa pihak pertama telah menjual sebidang tanah ladang dengan pipil nomor 580 persil 8 klas IV dengan luas 1,270 hektar yang termuat dalam pipil atas nama Amaq Salim kepada pihak kedua dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dan oleh pihak kedua telah dibayar lunas kepada pihak pertama dengan disaksikan oleh Keliang Desa Aik Dewa yang bernama Amaq Mawar dan Djurutulis Desa Pringgasela yang bernama Sahir (vide alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-7) dan mengetahui Masjhur Hamnur sebagai Kepala Desa Pringgasela (vide alat bukti T1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-5);

Menimbang, bahwa oleh karena Amaq Mahir telah membeli tanah dari Inaq Samsir dan Inaq Kasiah maka keluar Surat Keterangan Luran Pembangunan Daerah yaitu alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 -4 pada tanggal 7 Januari 1975 dengan dasar jual beli pada tanggal 16 Oktober 1971 sehingga terbit nama wajib pajak atas nama Amaq Mahir, kemudian berdasarkan alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-3 berupa silsilah keluarga yang menerangkan bahwa orang yang bernama almarhum Amaq Mahir (vide alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-8) dan almarhumah Nurtawit telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu atas nama Inaq Nasir, Sak'i, Inaq Saripat, Amaq Suandi, Inaq Jupri, Inaq Mar dan Jumain, maka tanah yang dibeli oleh Amaq Mahir tersebut diwariskan oleh Amaq Mahir kepada ahli warisnya dan yang menjadi bagian dari Amaq Sumiati (vide alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-9 sampai dengan T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-19) dan Amaq Suandi (vide alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-20 dan T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-21) serta atas nama Amaq Hidayah (vide alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-22), selanjutnya telah terbit sertipikat hak milik nomor 01275 atas nama Amaq Suandi (vide alat bukti T.1, 2, 3, 6, 8, 9, dan 10-2);

Menimbang, bahwa sertipikat hak milik nomor 01275 (alat bukti T-1, 2, 3, 6, 8, 9, dan 10-2) adalah alat bukti yang memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga terbitnya adalah sah dan mengikat dengan demikian sertifikat hak milik tersebut merupakan akta otentik hak milik atas tanah, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan oleh karena itu nama yang tercatat dalam sertipikat tersebut adalah sebagai pemilik sah atas tanah yang tercantum dalam sertipikat tersebut;



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik alat bukti tertulis maupun alat bukti Saksi maka diperoleh fakta bahwa pada awalnya tanah obyek sengketa berasal dari Amaq Salim, kemudian pada tanggal 16 Oktober 1971 Inaq Kasiah dan Inaq Samsir sebagai Anak dari Amaq Salim telah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Amaq Mahir dengan harga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah) dengan disaksikan oleh Keliang Desa Aik Dewa yang bernama Amaq Mawar dan Djurutulis Desa Pringgasela yang bernama A. Supratman alias Sahir dan mengetahui Masjhur Hamnur sebagai Kepala Desa Pringgasela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang juga berlaku terhadap perjanjian jual beli, dimana syarat sahnya perjanjian yaitu; *adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal*. Selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyebutkan bahwa; *Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar dengan harga yang telah dijanjikan*, sehingga dapat diartikan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana suatu pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Bahwa perbuatan hukum pemindahan hak dalam bentuk jual-beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat terang, tunai, dan riil (nyata), terang artinya bukan perbuatan hukum yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tunai artinya dilakukan dengan pembayaran atas harga yang disetujui bersama dan nyata/riil adalah perbuatan hukum tersebut benar-benar dilakukan atau benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang rumusan hukum kamar Perdata tahun 2016, diantaranya adalah mengenai kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diantaranya bahwa; melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu: Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah) atau Pembelian terhadap Tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu: Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat), Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual. Pembelian dilakukan dengan harga yang layak: Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain: Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau terhadap objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau terhadap Tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320, 1338 Ayat (3) Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016, diantaranya adalah mengenai kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka jual beli yang dilakukan oleh Inaq Kasiah dan Inaq Samsir sebagai penjual kepada Amaq Mahir sebagai pembeli adalah jual beli yang dilakukan secara terang, tunai, dan riil (nyata), terang artinya bukan perbuatan hukum yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tunai artinya dilakukan dengan pembayaran atas harga yang disetujui bersama dan nyata/riil adalah perbuatan hukum tersebut benar-benar dilakukan atau benar-benar terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli sebidang tanah ladang berdasarkan surat jual beli Nomor 28/djual beli/1971 tanggal 16 Oktober 1971 antara Inaq Samsir dengan Inaq Kasiah sebagai penjual dan Amaq Mahir sebagai pembeli adalah adalah jual beli yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dijual oleh Inaq Kasiah dan Inaq Samsir kepada Amaq Mahir dan dinyatakan jual beli yang sah dan mengikat maka Inaq Kasiah dengan Inaq Samsir dan Para Penggugat tidak berhak lagi atas tanah obyek sengketa, adapun alat bukti P-4 berupa surat pernyataan pinjam uang-pinjam tanah (gadai tebus ladang/kebun) tertanggal 20 April 1981 dan alat bukti P-6 berupa surat pernyataan pinjam uang-pinjam tanah (gadai-tebus ladang-kebun), adalah alat bukti yang dibuat setelah adanya surat jual beli sebagaimana alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-1



maka terhadap alat bukti P-4 dan P-6 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-5 dan alat bukti T 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-6 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pringgasela yang isi dan maksudnya sama dan telah turut dipertimbangkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka alat bukti P-5 dan T1, 2, 3, 6, 8, 9, 10-6 tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari tanah obyek sengketa telah terbit sertifikat hak milik, maka hak tersebut adalah *"hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, *"sertifikat dapat dikatakan sebagai bukti hak milik apabila memuat data fisik dan data yuridis sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan"* sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan sertifikat hak milik adalah merupakan bukti otentik yang menurut Pasal 285 Rbg *"menghasilkan pembuktian yang lengkap kepada Para pihak tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya bagi pihak-pihak dan serta keturunannya serta mereka yang mendapatkan hak daripadanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6 dan 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah *"keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya dan keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tindakan dari Para Tergugat yang mengelola dan menguasai tanah obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan Hukum dan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para pihak sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg, RV dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM PROVISI.

Menolak Provisi Para Penggugat;

### DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PEKRARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.555.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis**, tanggal **22 September 2022**, oleh kami, **H. M. Nur Salam, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, SH.** dan **Abdi Rahmansyah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Ahmad Salabi, SH.** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Tergugat 10 serta tanpa dihadiri oleh Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 7;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua.

T.t.d

**Nasution, SH.**

T.t.d

**H. M. Nur Salam, SH.**

T.t.d

**Abdi Rahmansyah, SH.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Ahmad Salabi, SH.**

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan.	Rp. 2.580.000,00
4. Biaya PS	Rp. 700.000,00
5. Biaya PNBP panggilan dan PS	Rp. 120.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp. 30.000,00
7. Biaya materai.	Rp. 10.000,00
8. Biaya redaksi.	Rp. 10.000,00
Jumlah.	Rp. 3.555.000,00

(tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu Rupiah);